



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI FATURAHMI**;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/27 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Altari blok B 4 No.6 Rt 09 rw 14 desa  
Pagelaran kec. ciomas Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., Budi Wahyudi, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih yang beralamat di Jalan Dalurung Raya Nomor 17, Bantarjati Kota Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Februari 2023 Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr;

*Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI FATURAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak a tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHMI FATURAHMI** dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,6048 gram;
  - 2 (dua) lembar kertas papier;
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru dengan nomor telfon 0897-1627-602.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa ia terdakwa **FAHMI FATURAHMI** pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kelurahan Semplak kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 17.00 wib pada saat itu terdakwa sedang berada kereta api dari perjalanan Bogor mengarah Jakarta untuk berangkat bekerja, tiba-tiba terdakwa mendapat telepon dari saudara GIAN (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja namun saat itu terdakwa mengatakan tidak bisa karena terdakwa akan berangkat bekerja. Setelah telepon/komunikasi terputus lalu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.52 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah di Perum Altari Blok B4 No. 06 Rt. 09/14 Desa. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, sdr. GIAN menelepon kembali dan meminta terdakwa untuk mengambil dan menempelkan kembali narkotika jenis ganja dan dijanjikan akan diberi upah sehingga atas permintaan itu disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menyetujuinya lalu GIAN mengirimkan gambar petunjuk peta/lokasi pengambilan narkotika jenis ganja tersebut di daerah Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah itu terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan petunjuk peta/lokasi yang dikirimkan oleh GIAN. Bahwa sekitar jam 21.30 Wib terdakwa tiba di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor dan langsung mencari narkotika jenis ganja milik GIAN sesuai dengan denah foto tempelan yang telah dikirim ke handphone terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mencari tempelan ganja, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT selaku petugas Kepolisian pada Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang penyalahgunaan Narkotika di tempat itu. Selanjutnya setelah terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau pakaian awalnya tidak ditemukan narkotika jenis ganja atau narkotika jenis lainnya

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian namun pada saat diinterogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh GIAN;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa ditemukan pesan berupa gambar petunjuk/peta lokasi pengambilan narkotika jenis ganja yang dikirim oleh GIAN setelah itu dilakukan pencarian barang bukti tersebut sesuai dengan petunjuk/peta lokasi yang ada didalam handphone tersebut dan ditemukan tepatnya dibawah pipa yang ada di Jalan Raya H. Ali RT.01/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor yakni 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier Selanjutnya oleh terdakwa ganja tersebut diambilnya;
- Bahwa dari hasil pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik temannya sdr.GIAN (dpo) yang mana pada saat itu terdakwa disuruh untuk mengambilnya saja dan akan diserahkan kembali kepada GIAN namun belum sempat diambil oleh terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik POLRI Nomor : Lab- 4330 /NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6048 gram diberi nomor barang bukti 1941/2022/OF dan setelah diperiksa sisa hasil lab 4.2890 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **FAHMI FATURAHMI**, pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kelurahan Semplak kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masuk dalam wilayah

*Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bogor telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 jam tiba-tiba ada warga masyarakat yang identitas tidak diketahui datang ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota menginformasikan bahwa di kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor sering di jadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis ganja kemudian yang memberikan informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri orang yang diduga sering menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut atas dasar informasi tersebut saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT melaksanakan penyelidikan di daerah Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa SAAT saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT sedang melakukan penyelidikan ada seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT langsung menghampiri dan mengamankan seorang laki-laki tersebut dengan ciri-cirinya sama persis dengan informasi masyarakat tersebut dan setelah ditanya seorang laki-laki tersebut bernama terdakwa FAHMI FATURAHMI yang sedang di Jalan Raya H. Ali Rt. 01/06 Kl. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya setelah terdakwa dilakukan pengeledahan badan atau pakaian awalnya tidak ditemukan narkotika jenis ganja atau narkotika jenis lainya kemudian namun pada saat diinterogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh sdr GIAN (dpo);
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa ditemukan pesan berupa gambar petunjuk/peta lokasi pengambilan narkotika jenis ganja yang dikirim oleh sdr GIAN(dpo) setelah itu dilakukan pencarian barang bukti tersebut sesuai dengan petunjuk/peta lokasi yang ada didalam handphone tersebut dan ditemukan tepatnya dibawah pipa yang ada di Jalan Raya H. Ali RT.01/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor yakni 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier yang Selanjutnya oleh terdakwa ganja tersebut diambilnya;

- Bahwa dari hasil pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik teman yang bernama sdr GIAN (dpo) yang mana pada saat itu terdakwa disuruh untuk mengambilnya dan disuruh untuk menempelkan kembali kepada sdr. GIAN (dpo) namun belum sempat diambil oleh terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik POLRI Nomor : Lab- 4330 /NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6048 gram diberi nomor barang bukti 1941/2022/OF dan setelah diperiksa sisa hasil lab 4.2890 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOURMAN FATONY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.52 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Perum Altari Blok B4 No. 06 Rt. 09/14 Desa. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, sdr. GIAN menelepon kembali dan meminta Terdakwa untuk mengambil dan menempelkan kembali narkoba jenis ganja dan dijanjikan akan diberi upah sehingga atas permintaan itu disetujui oleh Terdakwa;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyetujuinya lalu GIAN mengirimkan gambar petunjuk peta/lokasi pengambilan narkotika jenis ganja tersebut di daerah Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah itu Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan petunjuk peta/lokasi yang dikirimkan oleh GIAN;
  - Bahwa sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor dan langsung mencari narkotika jenis ganja milik GIAN sesuai dengan denah foto tempelan yang telah dikirim ke handphone Terdakwa;
  - Bahwa ketika Terdakwa sedang mencari tempelan ganja, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT selaku petugas Kepolisian pada Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota dan pada saat diinterogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh GIAN;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan pesan berupa gambar petunjuk/peta lokasi pengambilan narkotika jenis ganja yang dikirim oleh GIAN setelah itu dilakukan pencarian barang bukti tersebut sesuai dengan petunjuk/peta lokasi yang ada didalam handphone tersebut dan ditemukan tepatnya dibawah pipa yang ada di Jalan Raya H. Ali RT.01/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor yakni 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier Selanjutnya oleh Terdakwa ganja tersebut diambilnya;
  - Bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik GIAN (dpo) yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambilnya saja dan akan diserahkan kembali kepada GIAN
  - Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi CHAIRUL AMRI SIREGAR. SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.52 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Perum Altari Blok B4

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 06 Rt. 09/14 Desa. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, sdr. GIAN menelepon kembali dan meminta Terdakwa untuk mengambil dan menempelkan kembali narkoba jenis ganja dan dijanjikan akan diberi upah sehingga atas permintaan itu disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetujuinya lalu GIAN mengirimkan gambar petunjuk peta/lokasi pengambilan narkoba jenis ganja tersebut di daerah Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah itu Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut sesuai dengan petunjuk peta/lokasi yang dikirimkan oleh GIAN;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor dan langsung mencari narkoba jenis ganja milik GIAN sesuai dengan denah foto tempelan yang telah dikirim ke handphone Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mencari tempelan ganja, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT selaku petugas Kepolisian pada Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota dan pada saat diinterogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa akan mengambil Narkoba jenis ganja yang disuruh oleh GIAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan pesan berupa gambar petunjuk/peta lokasi pengambilan narkoba jenis ganja yang dikirim oleh GIAN setelah itu dilakukan pencarian barang bukti tersebut sesuai dengan petunjuk/peta lokasi yang ada didalam handphone tersebut dan ditemukan tepatnya dibawah pipa yang ada di Jalan Raya H. Ali RT.01/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor yakni 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier Selanjutnya oleh Terdakwa ganja tersebut diambilnya;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik GIAN (dpo) yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambilnya saja dan akan diserahkan kembali kepada GIAN
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DANY ANTON SUDRAJAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.52 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Perum Altari Blok B4 No. 06 Rt. 09/14 Desa. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, sdr. GIAN menelepon kembali dan meminta Terdakwa untuk mengambil dan menempelkan kembali narkoba jenis ganja dan dijanjikan akan diberi upah sehingga atas permintaan itu disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujuinya lalu GIAN mengirimkan gambar petunjuk peta/lokasi pengambilan narkoba jenis ganja tersebut di daerah Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah itu Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut sesuai dengan petunjuk peta/lokasi yang dikirimkan oleh GIAN;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor dan langsung mencari narkoba jenis ganja milik GIAN sesuai dengan denah foto tempelan yang telah dikirim ke handphone Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mencari tempelan ganja, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT selaku petugas Kepolisian pada Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota dan pada saat diinterogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa akan mengambil Narkoba jenis ganja yang disuruh oleh GIAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan pesan berupa gambar petunjuk/peta lokasi pengambilan narkoba jenis ganja yang dikirim oleh GIAN setelah itu dilakukan pencarian barang bukti tersebut sesuai dengan petunjuk/peta lokasi yang ada didalam handphone tersebut dan ditemukan tepatnya dibawah pipa yang ada di Jalan Raya H. Ali RT.01/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor yakni 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier Selanjutnya oleh Terdakwa ganja tersebut diambilnya;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik GIAN (dpo) yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambilnya saja dan akan diserahkan kembali kepada GIAN
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.52 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Perum Altari Blok B4 No. 06 Rt. 09/14 Desa. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, sdr. GIAN menelepon kembali dan meminta Terdakwa untuk mengambil dan menempelkan kembali narkotika jenis ganja dan dijanjikan akan diberi upah sehingga atas permintaan itu disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujuinya lalu GIAN mengirimkan gambar petunjuk peta/lokasi pengambilan narkotika jenis ganja tersebut di daerah Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah itu Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan petunjuk peta/lokasi yang dikirimkan oleh GIAN;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor dan langsung mencari narkotika jenis ganja milik GIAN sesuai dengan denah foto tempelan yang telah dikirim ke handphone Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mencari tempelan ganja, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT selaku petugas Kepolisian pada Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota dan pada saat diinterogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh GIAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan pesan berupa gambar petunjuk/peta lokasi pengambilan narkotika jenis ganja yang dikirim oleh GIAN setelah itu dilakukan pencarian barang bukti tersebut sesuai dengan petunjuk/peta lokasi yang ada didalam handphone tersebut dan ditemukan tepatnya dibawah pipa yang ada di Jalan Raya H. Ali RT.01/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor yakni 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier Selanjutnya oleh Terdakwa ganja tersebut diambilnya;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik GIAN (dpo) yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambilnya saja dan akan diserahkan kembali kepada GIAN
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut umum dipersidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik POLRI Nomor : Lab- 4330 /NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6048 gram diberi nomor barang bukti 1941/2022/OF dan setelah diperiksa sisa hasil lab 4.2890 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,6048 gram
- 2 (dua) lembar kertas papier.
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru dengan nomor telfon 0897-1627-602.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.52 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Perum Altari Blok B4 No. 06 Rt. 09/14 Desa. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, sdr. GIAN menelepon kembali dan meminta Terdakwa untuk mengambil dan menempelkan kembali narkoba jenis ganja dan dijanjikan akan diberi upah sehingga atas permintaan itu disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujuinya lalu GIAN mengirimkan gambar petunjuk peta/lokasi pengambilan narkoba jenis ganja tersebut di daerah Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah itu Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut sesuai dengan petunjuk peta/lokasi yang dikirimkan oleh GIAN;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor dan langsung mencari narkoba jenis ganja milik GIAN sesuai dengan denah foto tempelan yang telah dikirim ke handphone Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mencari tempelan ganja, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT selaku petugas Kepolisian pada Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota dan pada saat diinterogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa akan mengambil Narkoba jenis ganja yang disuruh oleh GIAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan pesan berupa gambar petunjuk/peta lokasi pengambilan narkoba jenis ganja yang dikirim oleh GIAN setelah itu dilakukan pencarian barang bukti tersebut sesuai dengan petunjuk/peta lokasi yang ada didalam handphone tersebut dan ditemukan tepatnya dibawah pipa yang ada di Jalan Raya H. Ali RT.01/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor yakni 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papir Selanjutnya oleh Terdakwa ganja tersebut diambilnya;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik GIAN (dpo) yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengambilnya saja dan akan diserahkan kembali kepada GIAN
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik POLRI Nomor : Lab- 4330 /NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6048 gram diberi nomor barang bukti 1941/2022/OF dan setelah diperiksa sisa hasil lab 4.2890 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidair melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa **FAHMI FATURAHMI**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.52 Wib, di Perum Altari Blok B4 No. 06 Rt. 09/14 Desa. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, sdr. GIAN menelepon dan meminta Terdakwa untuk mengambil dan menempelkan kembali narkotika jenis ganja dan dijanjikan akan diberi upah lalu GIAN mengirimkan gambar petunjuk peta/lokasi pengambilan narkotika jenis ganja tersebut di daerah Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah itu Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan petunjuk peta/lokasi yang dikirimkan oleh GIAN dan sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor dan langsung mencari narkotika jenis ganja milik GIAN sesuai dengan denah foto tempelan yang telah dikirim ke handphone Terdakwa, ketika Terdakwa sedang mencari tempelan ganja, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT selaku petugas Kepolisian pada Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota dan pada saat diinterogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh GIAN dan pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan pesan berupa gambar petunjuk/peta lokasi pengambilan narkotika jenis ganja yang dikirim oleh GIAN setelah itu dilakukan pencarian barang bukti tersebut sesuai dengan petunjuk/peta lokasi yang ada didalam handphone tersebut dan ditemukan tepatnya dibawah pipa

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di Jalan Raya H. Ali RT.01/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor yakni 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier Selanjutnya oleh Terdakwa ganja tersebut diambilnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I:**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

*Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr*



Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dan ditambah keyakinan Majelis Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.52 Wib, di Perum Altari Blok B4 No. 06 Rt. 09/14 Desa. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, sdr. GIAN menelepon dan meminta Terdakwa untuk mengambil dan menempelkan kembali narkotika jenis ganja dan dijanjikan akan diberi upah lalu GIAN mengirimkan gambar petunjuk peta/lokasi pengambilan narkotika jenis ganja tersebut di daerah Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah itu Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan petunjuk peta/lokasi yang dikirimkan oleh GIAN dan sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Raya H. Ali Rt 01 Rw 06 Kel. Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor dan langsung mencari narkotika jenis ganja milik GIAN sesuai dengan denah foto tempelan

*Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikirim ke handphone Terdakwa, ketika Terdakwa sedang mencari tempelan ganja, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi CHAERUL AMRI SIREGAR, SH, saksi NOURMAN FATONY dan saksi DANY ANTON SUDRAJAT selaku petugas Kepolisian pada Sat Res Narkoba POLRESTA Bogor Kota dan pada saat diinterogasi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh GIAN dan pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa ditemukan pesan berupa gambar petunjuk/peta lokasi pengambilan narkotika jenis ganja yang dikirim oleh GIAN setelah itu dilakukan pencarian barang bukti tersebut sesuai dengan petunjuk/peta lokasi yang ada didalam handphone tersebut dan ditemukan tepatnya dibawah pipa yang ada di Jalan Raya H. Ali RT.01/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor yakni 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar kertas papier Selanjutnya oleh Terdakwa ganja tersebut diambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik POLRI Nomor : Lab-4330 /NMF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6048 gram diberi nomor barang bukti 1941/2022/OF dan setelah diperiksa sisa hasil lab 4.2890 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pema'af, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,6048 gram, 2 (dua) lembar kertas papier, dan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru dengan nomor telfon 0897-1627-602, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

*Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Faturahmi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fahmi Faturahmi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,6048 gram;
  - 2 (dua) lembar kertas papier;
  - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna biru dengan nomor telfon 0897-1627-602.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. dan Eka Yektiningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurul Prihady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Beatrix Monita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Eka Yektiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Prihady, S.H.

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)